



PUTUSAN

Nomor 266/Pid Sus/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Jajang Nurdin Bin Maman;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cikaso RT. 01 RW. 10 Ds. Rancasalak Kec. Kadungora Kab. Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/VIII/2022/Lantas, tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa Jajang Nurdin Bin Maman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
2. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 1



Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menerangkan akan hak-hak dari terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa secara tegas menerangkan akan menghadapi sendiri persidangannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan serta kerusakan kendaraan dan/atau barang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam: pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sesuai dengan dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil angkutan pedesaan merek Mitsubishi tipe Colt T 120SS nomor polisi Z 1969 DM warna putih-oranye berikut STNK-nya seluruhnya dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha ;

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Blade nomor polisi D 4964 VBX warna merah-hitam dikembalikan kepada saksi JAJANG HIDAYAT;
- 4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya dan akan lebih berhati-hati lagi jika mengendarai kendaraan karena kejadian ini sudah merupakan pembelajaran yang berarti bagi terdakwa disamping itu terdakwa juga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang bersidang agar dapat menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang seringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan juga permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa JAJANG NURDIN Bin MAMAN pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di depan SDN Mandalasari 1 Jalan raya Kadungora-Rancasalak Kp. Pasantren Hilir Desa Madalasari Kec. Kadungora Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan pedesaan merek Mitsubishi tipe Colt T 120SS nomor polisi Z 1969 DM warna putih-oranye milik Koperasi Serba Usaha IB dari arah Rancasalak menuju Kadungora saat cuaca cerah di jalanan yang aspal berhotmik lurus dan datar dengan kecepatan

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 3



sekira 40 km/jam pada gigi persneling 4 namun saat akan melewati SDN Mandalasari 1 tiba-tiba terdakwa yang mengantuk menginjak pedal gas dan langsung menabrak 8 (delapan) orang dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Blade nomor polisi D 4964 VBX warna merah-hitam milik saksi JAJANG HIDAYAT yang sedang terparkir disebelah kiri jalan lalu berhenti sekira beberapa meter dari tempat kejadian selanjutnya terdakwa turun dari mobil yang dikendarainya dan mencoba membantu korban-korban yang bergeletakan disisi jalan dan diparit samping jalan bersama warga sekitar lalu membawanya ke Klinik Nurhayati dan Puskesmas Kadungora menggunakan mobil yang terdakwa kendarai dan beberapa mobil yang lewat ;

- Bahwa saat kejadian, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobil ataupun membanting stir untuk menghindari tabrakan karena jarak yang sangat dekat dan secara tiba-tiba ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi dan sebelum mengendarai mobil tersebut terdakwa dalam kondisi lelah akibat baru datang dari luar kota ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak SITI NURHALIMAH (10 tahun) meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Klinik Nurhayati Kadungora Nomor : 125/KNK/ST/2022, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ALGI ISKANDAR, Dokter pada Klinik Nurhayati Kadungora dengan kesimpulan korban datang sudah meninggal dunia penyebab memar dikepala kemungkinan benturan benda tumpul dan darah yang keluar di telinga disebabkan trauma tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak NIHAYAH (9 tahun) meninggal dunia sebagai-mana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kab. Garut Nomor : 445.5/1355.1/RSU/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ADHITYA R. YUDHADI, Sp.BS. dan dr. DHADI G. DARAJAT, Sp.An., Dokter pada RSUD dr. Slamet Kab. Garut dengan kesimpulan pada pasien berumur kurang lebih sembilan tahun ini ditemukan luka terbuka yang disertai patah tulang pada daerah dahi sebelah kiri, luka lecet daerah dahi, pipi kanan dan bibir bawah, memar pada kedua kelopak mata, serta patah tulang atap tengkorak akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut telah

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kematian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sdr. DANI ABDULLAH (25 tahun) meninggal dunia sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kab. Garut Nomor : 445.5/1355.5/RSU/VIII/ 2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ADHITYA R. YUDHADI, Sp.BS. dan dr. DHADI G. DARAJAT, Sp.An., Dokter pada RSUD dr. Slamet Kab. Garut dengan kesimpulan pada laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini ditemukan benjolan pada daerah kepala bagian belakang, luka lecet pada lutut kiri dan tungkai bawah kiri serta memar dan pendarahan pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut telah menimbulkan kematian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

D a n

Kedua :

Bahwa terdakwa JAJANG NURDIN Bin MAMAN pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di depan SDN Mandalasari 1 Jalan raya Kadungora-Rancasalak Kp. Pasantren Hilir Desa Madalasari Kec. Kadungora Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan pedesaan merek Mitsubishi tipe Colt T 120SS nomor polisi Z 1969 DM warna putih-oranye milik Koperasi Serba Usaha IB dari arah Rancasalak menuju Kadungora saat cuaca cerah di jalanan yang aspal berhotmik lurus dan datar dengan kecepatan sekira 40 km/jam pada gigi persneling 4 namun saat akan melewati SDN Mandalasari 1 tiba-tiba terdakwa yang mengantuk menginjak pedal gas dan langsung menabrak 8 (delapan) orang dan 1 (satu) unit sepeda motor

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda tipe Blade nomor polisi D 4964 VBX warna merah-hitam milik saksi JAJANG HIDAYAT yang sedang terparkir disebelah kiri jalan lalu berhenti sekira beberapa meter dari tempat kejadian selanjutnya terdakwa turun dari mobil yang dikendarainya dan mencoba membantu korban-korban yang bergeletakan disisi jalan dan diparit samping jalan bersama warga sekitar lalu membawanya ke Klinik Nurhayati dan Puskesmas Kadungora menggunakan mobil yang terdakwa kendarai dan beberapa mobil yang lewat ;

- Bahwa saat kejadian, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobil ataupun membanting stir untuk menghindari tabrakan karena jarak yang sangat dekat dan secara tiba-tiba ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi dan sebelum mengendarai mobil tersebut terdakwa dalam kondisi lelah akibat baru datang dari luar kota ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak NOVA (10 tahun) mengalami luka berat sebagai-mana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kab. Garut Nomor : 445.5/1355.2/RSU/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ADHITYA R. YUDHADI, Sp.BS. dan dr. DHADI G. DARAJAT, Sp.An., Dokter pada RSUD dr. Slamet Kab. Garut dengan kesimpulan pada laki-laki berumur kurang lebih sepuluh tahun ini ditemukan pendarahan pada daerah lubang telinga kiri dan luka lecet pada daerah kelopak bawah matakiri dan lengan kiri bawah akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut telah mendatangkan bahaya maut. -
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak NAJWA (9 tahun) mengalami luka berat sebagai-mana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kab. Garut Nomor : 445.5/1355.3/RSU/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ADHITYA R. YUDHADI, Sp.BS. dan dr. DHADI G. DARAJAT, Sp.An., Dokter pada RSUD dr. Slamet Kab. Garut dengan kesimpulan pada pasien berumur kurang lebih sembilan tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah dahi, memar yang disertai benjolan pada daerah kepala bagian belakang serta pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut minimal telah mendatangkan bahaya maut.

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

D a n

Ketiga :

Bahwa terdakwa JAJANG NURDIN Bin MAMAN pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di depan SDN Mandalasari 1 Jalan raya Kadungora-Rancasalak Kp. Pasantren Hilir Desa Madalasari Kec. Kadungora Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan pedesaan merek Mitsubishi tipe Colt T 120SS nomor polisi Z 1969 DM warna putih-oranye milik Koperasi Serba Usaha IB dari arah Rancasalak menuju Kadungora saat cuaca cerah di jalanan yang aspal berhotmik lurus dan datar dengan kecepatan sekira 40 km/jam pada gigi persneling 4 namun saat akan melewati SDN Mandalasari 1 tiba-tiba terdakwa yang mengantuk menginjak pedal gas dan langsung menabrak 8 (delapan) orang dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Blade nomor polisi D 4964 VBX warna merah-hitam milik saksi JAJANG HIDAYAT yang sedang terparkir disebelah kiri jalan lalu berhenti sekira beberapa meter dari tempat kejadian selanjutnya terdakwa turun dari mobil yang dikendarainya dan mencoba membantu korban-korban yang bergeletakan disisi jalan dan diparit samping jalan bersama warga sekitar lalu membawanya ke Klinik Nurhayati dan Puskesmas Kadungora menggunakan mobil yang terdakwa kendarai dan beberapa mobil yang lewat ;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobil

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 7



ataupun membanting stir untuk menghindari tabrakan karena jarak yang sangat dekat dan secara tiba-tiba ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi dan sebelum mengendarai mobil tersebut terdakwa dalam kondisi lelah akibat baru datang dari luar kota ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak NADYA PUTRI (9 tahun) mengalami luka ringan sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kab. Garut Nomor : 445.5/1355.1/RSU/VIII/ 2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ADHITYA R. YUDHADI, Sp.BS. dan dr. DHADI G. DARAJAT, Sp.An., Dokter pada RSUD dr. Slamet Kab. Garut dengan kesimpulan pada pasien perempuan berumur kurang lebih sembilan tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah kepalabagian kiri belakang dan luka lecet pada daerah punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Blade nomor polisi D 4964 VBX warna merah-hitam milik saksi JAJANG HIDAYAT rusak dibagian plat nomor polisi belakang dan bodi motornya baret-baret sehingga saksi JAJANG HIDAYAT mengalami kerugian sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jajang Hidayat Bin Karna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalulintas;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di depan SDN Mandalasari 1 Jalan raya Kadungora-

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancasalak Kp. Pasantren Hilir Desa Madalasari Kec. Kadungora Kab. Garut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya saat itu sedang berjalan di bahu jalan sebelah kiri kalau dari arah Rancasalak menuju ke arah Kadungora yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat kejadian melihat Angkot dari arah kiri jalan kemudian menabrak beberapa anak yang sedang keluar dari Gerbang sekolah untuk istirahat, dengan adanya kejadian tersebut lalu saksi menghampiri dan menolong korban dibawa ke Rumah Sakit Klinik Nurhayati dan Puskesmas Kadungora menggunakan mobil yang terdakwa kendarai dan beberapa mobil yang lewat ;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang tertabrak ada 7 (tujuh) orang anak sekolah dan 1 (satu) orang dewasa;
- Bahwa dari kejadian tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut saat itu cuaca cerah jalanan datar dan ketika anak-anak sekolah keluar untuk istirahat tiba-tiba kendaraan angkot yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak beberapa orang anak sekolah yang mau istirahat tersebut;
- Bahwa selain menabrak anak-anak sekolah Terdakwa juga menabrak sepeda motor yang sedang diparkir;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa memberi pendapat atau menyatakan benar.

2. Saksi Cecep Rizal Bin Maman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di depan SDN Mandalasari 1 Jalan raya Kadungora-Rancasalak Kp. Pasantren Hilir Desa Madalasari Kec. Kadungora Kab. Garut;
- Bahwa saat itu saksi sedang diam di bahu jalan sebelah kiri kemudian membantu menyebrangkan anak sekolah yang mau menyebrang kemudian mendengar suara benturan dari arah kanan yang ternyata kendaraan angkot

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 9



menabrak gerobak yang berjalan kemudian menabrak beberapa orang anak sekolah yang keluar dari gerbang mau istirahat dan juga menabrak sepeda motor milik pedagang, atas kejadian tersebut kemudian saksi membantu menolong korban bersama sopir angkot tersebut membawa korban ke klinik terdekat dengan menggunakan angkot tersebut;

- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang tertabrak ada 7 (tujuh) orang anak sekolah dan 1 (satu) orang dewasa;
- Bahwa dari kejadian tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi lihat nomor angkot yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu No.Pol. Z 1969 DM dan kendaraan sepeda motor yang tertabrak oleh angkot tersebut dengan Nol.Pol. D 4964 VBX;
- Bahwa yang saksi tahu adanya tabrakan tersebut Terdakwa mengatakan karena mengantuk;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya yang saat itu sedang diam di bahu jalan sebelah kiri gerbang sekolah kemudian mau menyebrangkan anak sekolah yang mau menyebrang kemudian mendengar suara benturan dari arah kanan yang ternyata kendaraan angkot menabrak gerobak yang berjalan kemudian menabrak beberapa orang anak sekolah yang keluar dari gerbang mau istirahat dan juga menabrak sepeda motor milik pedagang, atas kejadian tersebut kemudian saksi membantu menolong korban bersama sopir angkot tersebut membawa korban ke klinik terdekat dengan menggunakan angkot tersebut;
- Bahwa yang tertabrak ada 8 (delapan) orang 1 (satu) diantaranya telah dewasa;
- Bahwa tindakan terdakwa atas kejadian tersebut saat itu langsung membantu korban-korban dibawa ke klinik terdakwa dan saksi pun ikut membantunya;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa memberi pendapat atau menyatakan benar.

3. Saksi Gopransah. S.Sy. Bin Badrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan pengamanan atas terjadinya kecelakaan lalulintas;

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di depan SDN Mandalasari 1 Jalan raya Kadungora-Rancasalak Kp. Pasantren Hilir Desa Madalasarı Kec. Kadungora Kab. Garut;
- Bahwa saat kejadiannya saksi sedang berada di Kantor Polsek Kadungora bersama sdr. Asep Sulaeman dan saksi mengetahui kejadiannya setelah ada masyarakat yang melaporkan lewat telpon yang mengatakan ada kecelakaan lalulintas di depan SDN Mandalasari 1 Kadungora setelah itu saksi berangkat menuju ketempat kejadian dan ternyata telah terjadi kecelakaan lalulintas saat itu kendaraan angkot No.Pol. Z 1969 DM dalam posisi berhenti dibadan jalan sebelah kiri, sepeda motor Honda Blade No.Pol. D 4964 VBX terjatuh dipinggir jalan sebelah kiri dan korban anak-anak sekolah yang sudah dibawa ke rumah sakit terdekat;
- Bahwa setelah mengetahui kejadiannya kemudian saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan barang bukti di tempat kejadian untuk melakukan proses hukum;
- Bahwa yang tertabrak ada 7 (tujuh) orang anak sekolah dan 1 (satu) orang dewasa;
- Bahwa dari 8 (delapan) korban 3 (tiga) orang meninggal dunia;
- Bahwa penyebab terjadinya tabrakan atas pengakuan Terdakwa karena mengantuk;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan atas kecelakaan lalulintas yaitu bersama Asep Sulaeman Hakim;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa memberi pendapat atau menyatakan benar.

4. Saksi Asep Sulaeman Hakim Bin Sadmar; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan pengamanan atas terjadinya kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di depan SDN Mandalasari 1 Jalan raya Kadungora-Rancasalak Kp. Pasantren Hilir Desa Madalasarı Kec. Kadungora Kab. Garut;
- Bahwa saat kejadiannya saksi sedang berada di Kantor Polsek Kadungora bersama sdr. Gopransah. S.Sy. dan saksi mengetahui kejadiannya setelah ada masyarakat yang melaporkan lewat telpon yang mengatakan ada kecelakaan

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalulintas di depan SDN Mandalasari 1 Kadungora setelah itu saksi berangkat menuju tempat kejadian dan ternyata telah terjadi kecelakaan lalulintas saat itu kendaraan angkot No.Pol. Z 1969 DM dalam posisi berhenti dibadan jalan sebelah kiri, sepeda motor Honda Blade No.Pol. D 4964 VBX terjatuh dipinggir jalan sebelah kiri dan korban anak-anak sekolah yang sudah dibawa ke rumah sakit terdekat;

- Bahwa setelah mengetahui kejadiannya kemudian saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan barang bukti di tempat kejadian untuk melakukan proses hukum;
- Bahwa yang tertabrak ada 7 (tujuh) orang anak sekolah dan 1 (satu) orang dewasa;
- Bahwa dari 8 (delapan) korban 3 (tiga) orang meninggal dunia;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan atas kecelakaan lalulintas yaitu bersama Gopransah. S.Sy.;

5. Saksi Jajat Sudrajat Bin. alm. Koswara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalulintas yang menimpa kepada anak kandung saksi bernama Najwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di depan SDN Mandalasari 1 Jalan raya Kadungora-Rancasalak Kp. Pasantren Hilir Desa Madalasarri Kec. Kadungora Kab. Garut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadiannya dan saksi mengetahui kejadiannya setelah mendapatkan informasi bahwa anak kandung saksi bernama Najwa mengalami kecelakaan di depan sekolah SDN Mandalasari 1 Kadungora, kemudian saksi berangkat menuju tempat kejadian setelah sampai di tempat kejadian ternyata anak saksi telah dibawa berobat ke Klinik Nurhayati Garut kemudian saksi pergi tempat tersebut dan ternyata anak saksi mengalami kecelakaan dalam kondisi luka-luka setelah itu anak saksi berobat ke Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut karena ada luka di kepala;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan untuk berobat dan telah mendapatkan santunan dari Jasaraharja;
- Bahwa antara keluarga korban dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut saat itu cuaca cerah jalanan datar;

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban atas kecelakaan tersebut ada 7 (tujuh) orang anak-anak dan 1 (satu) orang dewasa;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa memberi pendapat atau menyatakan benar.

6. Saksi Odin Jaenudin Bi. alm. Ami Darsian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalulintas yang menimpa kepada anak kandung saksi bernama Nihayah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di depan SDN Mandalasari 1 Jalan raya Kadungora-Rancasalak Kp. Pasantren Hilir Desa Madalasari Kec. Kadungora Kab. Garut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadiannya dan saksi mengetahui kejadiannya setelah mendapatkan telpon dari Ibu Ayu tetangga saksi yang mengatakan bahwa anak kandung saksi bernama Nihayah mengalami kecelakaan di depan sekolah SDN Mandalasari 1 Kadungora, kemudian saksi berangkat menuju tempat kejadian setelah sampai di tempat kejadian ternyata anak saksi telah dibawa ke Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut kemudian saksi pergi tempat tersebut dan ternyata anak saksi mengalami kecelakaan dalam kondisi luka dibagian kepala;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan untuk berobat dan telah mendapatkan santunan dari Jasaraharja;
- Bahwa antara keluarga korban dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut saat itu cuaca cerah jalanan datar;
- Bahwa korban atas kecelakaan tersebut ada 7 (tujuh) orang anak-anak dan 1 (satu) orang dewasa;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa memberi pendapat atau menyatakan benar.

7. Saksi Arom Arrohman Bin alm. Didi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalulintas yang menimpa kepada anak kandung saksi bernama Nova;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.45 WIB bertempat di depan SDN Mandalasari 1 Jalan raya Kadungora-Rancasalak Kp. Pasantren Hilir Desa Madalasari Kec. Kadungora Kab. Garut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadiannya dan saksi mengetahui kejadiannya setelah mendapatkan berita yang mengatakan bahwa anak kandung saksi bernama Nova mengalami kecelakaan di depan sekolah SDN Mandalasari 1 Kadungora, kemudian saksi berangkat menuju tempat kejadian setelah sampai di tempat kejadian ternyata anak saksi telah dibawa ke Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut kemudian saksi pergi tempat tersebut dan ternyata anak saksi mengalami kecelakaan dalam kondisi luka dibagian kepala;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan untuk berobat dan telah mendapatkan santunan dari Jasaraharja;
- Bahwa antara keluarga korban dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut saat itu cuaca cerah jalanan datar;
- Bahwa korban atas kecelakaan tersebut ada 7 (tujuh) orang anak-anak dan 1 (satu) orang dewasa;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa memberi pendapat atau menyatakan benar.

8. Saksi Mumu Muksin Bin alm. Ojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalulintas yang menimpa kepada anak kandung saksi bernama Siti Nurhalimah munawwaroh;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di depan SDN Mandalasari 1 Jalan raya Kadungora-Rancasalak Kp. Pasantren Hilir Desa Madalasari Kec. Kadungora Kab. Garut
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadiannya dan saksi mengetahui kejadiannya setelah diberitahu oleh istri saksi yang mengatakan bahwa Siti Nurhalimah munawwaroh mengalami kecelakaan di depan sekolah SDN Mandalasari 1 Kadungora, kemudian saksi berangkat menuju tempat kejadian setelah sampai di tempat kejadian ternyata anak saksi telah dibawa

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut kemudian saksi pergi tempat tersebut setelah sampai anak saksi sudah dibawa pulang keumah dengan menggunakan ambulance Rumah Sakit karena sudah meninggal dunia;

- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan untuk berobat dan telah mendapatkan santunan dari Jasaraharja;
- Bahwa antara keluarga korban dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut saat itu cuaca cerah jalanan datar;
- Bahwa korban atas kecelakaan tersebut ada 7 (tujuh) orang anak-anak dan 1 (satu) orang dewasa;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa memberi pendapat atau menyatakan benar.

9. Saksi Yeti Sumiati Binti alm. Agus Darsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimpa kepada adik kandung saksi bernama Dani Abduloh;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di depan SDN Mandalasari 1 Jalan raya Kadungora-Rancasalak Kp. Pasantren Hilir Desa Madalasari Kec. Kadungora Kab. Garut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadiannya dan saksi mengetahui kejadiannya setelah diberitahu oleh adik saksi bernama Tini yang mengatakan bahwa Dani Abduloh mengalami kecelakaan di depan sekolah SDN Mandalasari 1 Kadungora, dan sekarang sedang di rawat di Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut setelah 4 (empat) hari dalam perawatan di Rumah Sakit Dani Abduloh meninggal dunia;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan untuk berobat dan telah mendapatkan santunan dari Jasaraharja;
- Bahwa antara keluarga korban dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa memberi pendapat atau menyatakan benar.

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi Nadiya Putri Binti Wawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa anak saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalulintas yang menimpa kepada anak saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di depan SDN Mandalasari 1 Jalan raya Kadungora-Rancasalak Kp. Pasantren Hilir Desa Madalasar Kec. Kadungora Kab. Garut;
- Bahwa kejadiannya saat itu anak saksi dari dalam menuju keluar gerbang area sekolah SDN Mandalasari untuk beristirahat membeli jajanan dan anak saksi sempat melihat kendaraan angkot tersebut sedang melaju di jalurnya, setelah itu anak saksi berjalan kembali kekiri jalan untuk membeli jajanan, kemudian tidak lama dari itu kendaraan angkot tersebut menabrak anak saksi dari arah belakang lalu terjatuh di bahu jalan sebelah kiri dengan posisi dari arah Rancasalak menuju kearah Kadungora;
- Bahwa setelah kejadian anak saksi dibawa ke Rumah Sakit bersama korban yang lainnya;
- Bahwa anak saksi tidak mendengar bunyi klakson mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan dan telah mendapatkan santunan dari Jasaraharja;
- Bahwa antara keluarga korban dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut saat itu cuaca cerah jalanan datar;
- Bahwa korban atas kecelakaan tersebut ada 7 (tujuh) orang anak-anak dan 1 (satu) orang dewasa;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa memberi pendapat atau menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain menghadirkan saksi dan Ahli selanjutnya Penuntut Umum juga ada mengajukan barang bukti yakni sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil angkutan pedesaan merek Mitsubishi tipe Colt T 120SS nomor polisi Z 1969 DM warna putih-oranye berikut STNK-

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Blade nomor polisi D 4964 VBX warna merah-hitam;

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Ahli serta terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum juga menghadirkan alat bukti surat yaitu:

- visum et repertum Klinik Nurhayati Kadungora Nomor : 125/KNK/ST/2022, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ALGI ISKANDAR, Dokter pada Klinik Nurhayati Kadungora;
- visum et repertum RSUD dr. Slamet Kab. Garut Nomor : 445.5/1355.1/RSU/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ADHITYA R. YUDHADI, Sp.BS. dan dr. DHADI G. DARAJAT, Sp.An., Dokter pada RSUD dr. Slamet Kab. Garut;
- visum et repertum RSUD dr. Slamet Kab. Garut Nomor : 445.5/1355.5/RSU/VIII/ 2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ADHITYA R. YUDHADI, Sp.BS. dan dr. DHADI G. DARAJAT, Sp.An., Dokter pada RSUD dr. Slamet Kab. Garut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di depan SDN Mandalasari 1 Jalan raya Kadungora-Rancasalak Kp. Pasantren Hilir Desa Madalasari Kec. Kadungora Kab. Garut;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan pedesaan merek Mitsubishi tipe Colt T 120SS nomor polisi Z 1969 DM warna putih-oranye milik Koperasi Serba Usaha IB dari arah Rancasalak menuju Kadungora saat cuaca cerah di jalanan yang aspal berhotmik

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 17



lurus dan datar dengan kecepatan sekira 40 km/jam pada gigi perseneling 4 namun saat akan melewati SDN Mandalasari 1 tiba-tiba terdakwa mengantuk menginjak pedal gas dan langsung menabrak 8 (delapan) orang dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Blade nomor polisi D 4964 VBX warna merah-hitam milik Jajang Hidayat yang sedang terparkir disebelah kiri jalan lalu berhenti sekira beberapa meter dari tempat kejadian selanjutnya terdakwa turun dari mobil yang dikendarainya dan mencoba membantu korban-korban yang bergeletak disisi jalan dan diparit samping jalan bersama warga sekitar lalu membawanya ke Klinik Nurhayati dan Puskesmas Kadungora menggunakan mobil yang terdakwa kendarai dan beberapa mobil yang lewat ;

- Bahwa saat kejadian, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobil ataupun membanting stir untuk menghindari tabrakan karena jarak yang sangat dekat dan secara tiba-tiba
- Bahwa dari 8 (delapan) orang yang tertabrak diantara 3 (tiga) orang meninggal dunia ;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang yang meninggal dunia yaitu anak yang bernama Siti Nurhalimah berumur 10 (sepuluh) tahun, anak bernama Nihayah berumur 9 (sembilan) tahun, dan Dani Abdullah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa terhadap korban-korban tersebut telah diberi santunan oleh Jasaraharja dan dari keluarga Terdakwa pun telah memberikan uang bantuan untuk pengobatan kepada korban masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian;
- Bahwa kejadian ini karena kelalaian Terdakwa yang sebelum mengendarai mobil tersebut terdakwa dalam kondisi lelah akibat baru datang dari luar kota yaitu dari Cianjur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang dapat meringankan bagi dirinya (saksi A decharge) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan akan hak-hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa menyatakan tidak ada saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan juga keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini dimaka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di depan SDN Mandalasari 1 Jalan raya Kadungora-Rancasalak Kp. Pasantren Hilir Desa Madalasarı Kec. Kadungora Kab. Garut;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan pedesaan merek Mitsubishi tipe Colt T 120SS nomor polisi Z 1969 DM warna putih-oranye milik Koperasi Serba Usaha IB dari arah Rancasalak menuju Kadungora saat cuaca cerah di jalanan yang aspal berhotmik lurus dan datar dengan kecepatan sekira 40 km/jam pada gigi perseneling 4 namun saat akan melewati SDN Mandalasari 1 tiba-tiba terdakwa mengantuk menginjak pedal gas dan langsung menabrak 8 (delapan) orang dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Blade nomor polisi D 4964 VBX warna merah-hitam milik Jajang Hidayat yang sedang terparkir disebelah kiri jalan lalu berhenti sekira beberapa meter dari tempat kejadian selanjutnya terdakwa turun dari mobil yang dikendarainya dan mencoba membantu korban-korban yang bergeletakan disisi jalan dan diparit samping jalan bersama warga sekitar lalu membawanya ke Klinik Nurhayati dan Puskesmas Kadungora menggunakan mobil yang terdakwa kendarai dan beberapa mobil yang lewat ;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobil ataupun membanting stir untuk menghindari tabrakan karena jarak yang sangat dekat dan secara tiba-tiba
- Bahwa dari 8 (delapan) orang yang tertabrak diantara 3 (tiga) orang meninggal dunia ;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang yang meninggal dunia yaitu anak yang bernama Siti Nurhalimah berumur 10 (sepuluh) tahun, anak bernama

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 19



Nihayah berumur 9 (sembilan) tahun, dan Dani Abdullah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;

- Bahwa terhadap korban-korban tersebut telah diberi santunan oleh Jasaraharja dan dari keluarga Terdakwa pun telah memberikan uang bantuan untuk pengobatan kepada korban masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian;
- Bahwa kejadian ini karena kelalaian Terdakwa yang sebelum mengendarai mobil tersebut terdakwa dalam kondisi lelah akibat baru datang dari luar kota yaitu dari Cianjur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan kumulatif kesatu : Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ; dan kedua : Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ; dan ketiga : Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 20



3. Yang Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut sebagai berikut :

Ad1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang maupun badan hukum yang yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa arti kata "Barangsiapa" dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa JAJANG NURDIN Bin MAMAN sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan, dan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas :

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata "*mengemudikan*" adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya). Sedangkan pengertian "*kendaraan bermotor*" menurut Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. selanjutnya pengertian kendaraan bermotor umum menurut Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayarkan.

Menimbang, bahwa arti dari kelalaian (culpa) menurut **D. SCHAFFMEISTER, N. KEIJZER, dan E. PH. SUTORIUS** terdiri atas : *Culpa lata* yang disadari (alpa) atau *conscious* artinya, kelalaian yang disadari, yakni seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi. Contoh: sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dan *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai) *unconscious*, artinya, kelalaian yang tidak disadari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.

Contoh: kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*).

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta pengakuan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa JAJANG NURDIN Bin MAMAN pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di depan SDN Mandalasari 1 Jalan raya Kadungora-Rancasalak Kp. Pasantren Hilir Desa Madalasari Kec. Kadungora Kab. Garut, mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan pedesaan merek Mitsu-bishi tipe Colt T 120SS nomor polisi Z 1969 DM warna putih-oranye milik Koperasi Serba Usaha IB dari arah Rancasalak menuju Kadungora saat cuaca cerah di jalanan yang aspal berhotmik lurus dan datar dengan kecepatan sekira 40 km/jam pada gigi perseneling 4 namun saat akan melewati SDN Mandalasari 1, tiba-tiba terdakwa yang mengantuk menginjak pedal gas dan langsung menabrak 8 (delapan) orang dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Blade nomor polisi D 4964 VBX warna merah-hitam milik saksi JAJANG HIDAYAT yang sedang terparkir disebelah kiri jalan lalu berhenti sekira beberapa meter dari tempat kejadian selanjutnya terdakwa turun dari mobil yang dikendarainya dan mencoba membantu korban-korban yang bergeletakan disisi jalan dan diparit samping jalan bersama warga sekitar lalu membawanya ke Klinik Nurhayati dan Puskesmas Kadungora menggunakan mobil yang terdakwa kendarai dan beberapa mobil yang lewat ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobil ataupun membanting stir untuk menghindari tabrakan karena jarak yang sangat dekat dan secara tiba-tiba ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi sebagai syarat sahnya menge-mudikan kendaraan bermotor (mobil) dan sebelum mengendarai mobil tersebut terdakwa dalam kondisi lelah akibat

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 22



baru datang dari luar kota sehingga sempat mengantuk saat tabrakan tersebut terjadi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. *Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;*

Menimbang, bahwa definisi meninggal dunia atau kematian yang diterima dalam dunia kedokteran adalah seseorang yang fungsi sirkulasinya (jantung dan pembuluh darah) sudah berhenti secara permanen dan tidak dapat dikembalikan lagi, atau fungsi seluruh otak nya sudah berhenti atau batang otaknya sudah mati. Secara medis, kematian harus bisa diukur secara objektif sehingga tidak dikenal istilah nyawa/ruh karena hal tersebut tidak dapat diukur/diperiksa secara objektif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan Pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut, anak SITI NURHALIMAH (10 tahun) meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Klinik Nurhayati Kadungora Nomor : 125/KNK/ST/ 2022, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ALGI ISKANDAR, Dokter pada Klinik Nurhayati Kadungora dengan kesimpulan korban datang sudah meninggal dunia penyebab memar dikepala kemungkinan benturan benda tumpul dan darah yang keluar di telinga disebabkan trauma tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut, anak NIHAYAH (9 tahun) meninggal dunia sebagai-mana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kab. Garut Nomor : 445.5/1355.1/RSU/ VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ADHITYA R. YUDHADI, Sp.BS. dan dr. DHADI G. DARAJAT, Sp.An., Dokter pada RSUD dr. Slamet Kab. Garut dengan kesimpulan pada pasien berumur kurang lebih 9 tahun ini ditemukan luka terbuka yang disertai patah tulang pada daerah dahi sebelah kiri, luka lecet daerah dahi, pipi kanan

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bibir bawah, memar pada kedua kelopak mata, serta patah tulang atap tengkorak akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut telah menimbulkan kematian ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut, sdr. DANI ABDULLAH (25 tahun) meninggal dunia sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kab. Garut Nomor : 445.5/1355.5/ RSUD/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda-tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ADHITYA R. YUDHADI, Sp.BS. dan dr. DHADI G. DARAJAT, Sp.An., Dokter pada RSUD dr. Slamet Kab. Garut dengan kesimpulan pada laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini ditemukan benjolan pada daerah kepala bagian belakang, luka lecet pada lutut kiri dan tungkai bawah kiri serta memar dan pendarahan pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut telah menimbulkan kematian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis hakim kami akan membuktikan unsur-unsur pidana dari dakwaan kedua, yaitu Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Dengan korban luka berat.

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan unsur Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan Unsur *Setiap Orang dan unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut umum yang telah terpenuhi dan terbukti;*

Ad.3. Unsur Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHPidana, Luka berat berarti :

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 24



- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut, anak NOVA (10 tahun) mengalami luka berat sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kab. Garut Nomor : 445.5/1355.2/RSU/ VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ADHITYA R. YUDHADI, Sp.BS. dan dr. DHADI G. DARAJAT, Sp.An., Dokter pada RSUD dr. Slamet Kab. Garut dengan kesimpulan pada laki-laki berumur kurang lebih sepuluh tahun ini ditemukan pendarahan pada daerah lubang telinga kiri dan luka lecet pada daerah kelopak bawah matakiri dan lengan kiri bawah akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut telah mendatangkan bahaya maut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut, anak NAJWA (9 tahun) mengalami luka berat sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kab. Garut Nomor : 445.5/1355.3/RSU/ VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ADHITYA R. YUDHADI, Sp.BS. dan dr. DHADI G. DARAJAT, Sp.An., Dokter pada RSUD dr. Slamet Kab. Garut dengan kesimpulan pada pasien berumur kurang lebih sembilan tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah dahi, memar yang disertai benjolan pada daerah kepala bagian

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 25



belakang serta pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut minimal telah mendatangkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Yang mengakibatkan Luka Berat* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim kami akan membuktikan unsur-unsur pidana dari dakwaan Kumulatif Ketiga, yaitu Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan unsur Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan Unsur Setiap Orang dan unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang telag dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan Kumulatif Pertama dan Kumulatif Kedua Penuntut umum yang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut, anak NADYA PUTRI (9 tahun) mengalami luka ringan sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kab. Garut Nomor : 445.5/1355.1/ RSUD/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda-tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ADHITYA R. YUDHADI, Sp.BS. dan dr. DHADI G. DARAJAT, Sp.An., Dokter pada RSUD dr. Slamet Kab. Garut dengan kesimpulan pada pasien perempuan berumur kurang lebih sembilan tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah kepalabagian kiri belakang dan luka lecet pada daerah punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan ;

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Blade nomor polisi D 4964 VBX warna merah-hitam milik saksi JAJANG HIDAYAT rusak dibagian plat nomor polisi belakang dan bodi motornya baret-baret sehingga saksi JAJANG HIDAYAT mengalami kerugian sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seluruh unsur dalam dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua dan Ketiga tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang tidak hati-hati dan memaksakan diri dengan membawa 1 (satu) unit mobil angkutan pedesaan merek Mitsubishi tipe Colt T 120SS nomor polisi Z 1969 DM warna putih-oranye dalam keadaan kondisi fisik terdakwa lelah dan mengantuk tidak memperhatikan orang lain atau pengendara lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban ada yang meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan serta kerusakan kendaraan dan/atau barang";

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 27



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan Keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain:

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan Korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan serta kerusakan barang;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan akan lebih berhati-hati saat mengemudikan kendaraan bermotor;
- Telah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun untuk itu Majelis tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan terdakwa tidak

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt
Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera serta memperhatikan agar tidak terjadi disparitas terhadap penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana tersebut diatas Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa Jajang Nurdin Bin Maman untuk dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, terhadap pidana denda maupun pidana pengganti denda yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa terdakwa sudah ada perdamaian dengan memberikan bantuan terhadap korban dan keluarga korban, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk itu Majelis Hakim akan menentukan sendiri mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan serta bersaran pidana denda bagi diri terdakwa dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tersebut untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa - 1 (satu) Kendaraan Angkot Nopol Z 1969 DM beserta STNK oleh karena barang bukti tersebut milik Koperasi Serba Usaha maka sudah sepantasnyalah barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha melalui terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Blade Nopol D4964 VBX dipersidangan barang bukti tersebut milik saksi JAJANG HIDAYAT maka suda sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi JAJANG HIDAYAT;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) UU RI

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan pasal 197 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jajang Nurdin Bin Maman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan serta kerusakan kendaraan dan/atau barang ” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jajang Nurdin Bin Maman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Jajang Nurdin Bin Maman oleh karena itu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1969 DM warna putih-oranye berikut STNK-
Dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Blade nomor polisi D 4964 VBX warna merah-hitam;
Dikembalikan kepada saksi JAJANG HIDAYAT
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh kami Nurrahmi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Maryam Broo, S.H., M.H. . dan Haryanto Das'at, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim dan dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Maryam Broo, S.H., M.H.

ttd

Nurrahmi, S.H., M.H.

ttd

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dayat Ruhiyat, S.H.

Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/ PN Grt

Halaman 31